

**MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MENURUT HUKUM ADAT DI MASYARAKAT
MINANGKABAU**

Kandi Widiadara, Riska Putri, Wanda

ABSTRACT

The light criminal case occurring in Indonesia required a legal breakthrough to solve. The emphasis on local wisdom in coping with light criminal case becomes one form of progressive law. The advantage of progressive law with the existence of local wisdom in each customary area resulted in the solution to the light crime occurring in Indonesia. The light crime handling was carried out based on local wisdom in Minangkabau people could be done in Peradilan Nagari (First Instance Court), in this case, by Kerapatan Adat Nagari (District Customary Meeting) (KAN).

Keywords: Local Wisdom, Progressive Law, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya¹. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk

¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum*, (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 219.

memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tidak terkendali seperti sekarang ini. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²

Kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia membutuhkan suatu terobosan hukum di dalam penyelesaiannya. Seperti contoh, yang dialami nenek minah yang mencuri tiga buah kakao, divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari dengan masa tiga bulan percobaan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dari Penuntut Umum dengan nilai barang atau uang dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) segera menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku tidak perlu ditetapkan upaya penahanan dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya dibebaskan. Hal ini memberikan angin segar kepada para pelaku tindak pidana ringan untuk

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xiii.

kedepannya tidak akan ada lagi orang yang akan di tahan karena mencuri tiga buah kakao. Akan tetapi, dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tidak memberikan keadilan yang sesungguhnya terhadap masyarakat berkapita rendah. Sebagai contoh jika korban seorang buruh yang berpendapatan dibawah Rp. 2.500.000,00 mengalami kecurian uang hasil pendapatannya selama bekerja 1 bulan, jika pelaku pencurian tersebut tidak dapat tahan karena dibatasinya nominal Rp. 2.500.000,00 maka terjadi ketidakadilan bagi korban.

Mengedepankan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak pidana ringan menjadi salah satu bentuk dari hukum progresif. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Mengingat keberagaman adat di Indonesia menciptakan hukum untuk masing-masing daerahnya dalam bentuk tidak tertulis. Hal ini menjadikan hukum adat harus mendapatkan peranan penting di dalam pembangunan bangsa ini. Memang jika melihat kepada kekuatan mengikat hukum adat sebenarnya tidak ada, namun kekuatan sanksi dan keberlakuan hukum adat tersebut hanya terbatas pada komunitas masyarakat yang mengakui dan menganutnya secara turun-temurun.

Salah satu keragaman hukum adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat adat Minangkabau yang memiliki hukum adat yang unik. Dimulai dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau berupa Matrilineal yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia serta masih terjaganya hukum adat yang ada, hal ini terlihat pada tahun 2011 lalu melalui Kementerian Hukum dan HAM menganugerahi desa yang ada di Sumatera Barat sebagai Desa Sadar Hukum

sebanyak 80 desa yang dibagi menjadi tiga tahap³. Salah satu indikator dalam penilaian Desa Sadar Hukum ini adalah konsep penyelesaian hukum diluar pengadilan melalui kearifan lokal, selain itu terdapat indikator lainnya seperti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, angka kriminalitas yang kecil, pencegahan narkoba, penurunan angka pernikahan usia dini serta lingkungan yang bersih⁴. Dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan pidana atau perdata, *ninik mamak* memiliki peranan yang sangat penting agar dapat terlaksananya hukum yang berdasarkan kearifan lokal dalam masyarakat Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Progresif dalam Menyikapi Keberadaan Kearifan Lokal Sebagai Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.⁵ Asumsi dasar yang ingin diajukan adalah mengenai pandangan tentang hubungan hukum dan manusia. Ingin ditegaskan dengan prinsip, “Hukum adalah untuk manusia,” bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan

³ Ferdinand Waskita, “*Menteri Patrialis: Desa Sadar Hukum Berbasis Kearifan Lokal*”,

<http://www.tribunnews.com/2011/06/18/menteri-patrialis-desa-sadar-hukum-berbasis-kearifan-lokal>, diakses tanggal 2 Januari 2013.

⁴ *Ibid.*

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm.1.

hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. Dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak boleh ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.⁶ Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Hukum progresif bisa merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Hukum progresif tidak berpendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan, melainkan menerima dan mengakui kontribusi institusi-institusi yang bukan negara. Ketertiban juga didukung oleh bekerjanya institusi bukan-negara tersebut.⁷ Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya,

⁶ Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, (Semarang, 2003), hlm. 10.

⁷ Ellideson Robert C, *Order Without Law*, (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1991).

bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*).⁸

Suatu keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Maka inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Hukum progresif menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model *status quo*, melainkan secara aktif mencari dan menemukan hukum baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan. Seperti yang diajarkan dalam aliran Sociological Jurisprudence yang ditokohi oleh Roscoe Pound memandang bahwa “*hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat*”. Eugene Ehrlich juga menyatakan bahwa, “*berpokok pada perbedaan antara hukum yang positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Sehingga hukum yang positif akan efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.*”.

Hukum Progresif memandang, penyelesaian kearifan lokal merupakan suatu bentuk ketentuan adat yang bersifat menyeluruh dan menyatukan, karena latar belakang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 272.

yang menjiwai bersifat kosmis, artinya dimana yang satu dianggap bertautan dengan yang lain atau tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu apabila terjadi suatu perkara kesemuanya ini akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.⁹ Kelebihan hukum progresif dengan keberadaan kearifan lokal masing-masing adat di suatu daerah menjadikan solusi penyelesaian dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia.

2. Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Indonesia bila dilihat dari aspek sosiologis mempunyai akar budaya masyarakat yang sangat berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.¹⁰

Dasar dari Hukum adat Minangkabau adalah *Limbago nan Sapuluah*. *Limbago nan Sapuluah* ini disebut

⁹Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", (Jurnal Filsafat, Jilid 3, Nomor 2, 2004),

<http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/45/41> diakses tanggal 8 Januari 2013

¹⁰ Dr.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

juga kumpulan pokok dari sebuah aturan adat yang ada di Minangkabau. Diantara *Limbago nan Sapuluah* terdapat *Undang-Undang nan Duo Puluah*. *Undang-Undang nan Duo Puluah* terbagi atas dua kelompok, yakni *Undang-Undang nan Salapan* yang merupakan undang-undang pidana adat materil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk kedalam delik dan *Undang-Undang nan Duo Baleh* merupakan undang-undang pidana adat formil pada umumnya berisi mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap yakni *cemo* dan *tuduh*.

*Undang nan salapan*¹¹ :

1. *Dago-dagi mambari malu*

Maksudnya membantah adat yang sudah biasa, atau bisa juga diartikan dago adalah bawahan kepada atasan sedangkan dagi salah atasan kepada bawahan. Seorang panghulu yang bersalah biasanya akan dihukum malam, artinya disuruh berhenti jadi panghulu dengan diam-diam, tak perlu diketahui oleh orang banyak karena akan memperoleh malu. Jadi cukup yang bersangkutan sendiri mengundurkan diri sambil mengatakan, "*bukiklah tinggi, lurahlah dalam*."

2. *Sumbang salah laku parangai*

Sumbang adalah perbuatan yang salah dipandang mata namun belum dapat dijatuhkan hukuman secara adat. Misalnya sering bertamu ke rumah seorang janda yang tidak pada waktunya, merebut istri orang. Sedangkan salah adalah perbuatan yang sudah dapat dijatuhi hukuman, contohnya "*manggungguang mambaok tabang*", artinya

¹¹ Syamsul Fajripa, "Undang Nan Duo puluah", <http://syamsulfajripa2006.blogspot.com/2011/08/normal-0-false-false-false.html>, diakses 2 Januari 2013.

melarikan istri orang atau mengawini seseorang yang melanggar adat. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal Pasal 281 dan pasal 310.

3. *Samun saka tagak diateh*

Samun ialah mengambil barang orang dengan paksa ditempat yang sepi, sedangkan saka adalah menyamun (merampok) dengan membunuh atau memukul korbanya dengan alat sehingga dapat menyebabkan kematian. Hukuman bagi samun adalah "andam" atau dipenjara kemudian dapat dibebaskan kembali, sedangkan hukuman bagi saka adalah "andam karam" atau dipenjara seumur hidup. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 365 KUHP sub 1 dan sub 2.

4. *Umbuak umbi budi marangkak*

Umbuak maksudnya menipu orang dengan rayuan-rayuan atau tipu muslihat, sedangkan umbi menipu orang dengan jalan kekerasan dan ancaman. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 378 KUHP.

5. *Curi maliang taluang dindiang*

Curi adalah mengambil harta benda orang lain dengan cara bersembunyi yang dilakukan pada siang hari, sedangkan maling adalah mengambil pada waktu malam hari. Sebagai bukti bahwa ada kemalingan pada suatu rumah adalah "*taluang dindiang*", atau rusaknya dinding atau pintu yang digunakan oleh maling untuk masuk ke dalam rumah. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 362, Pasal 363 sub 5 dan Pasal 364 KUHP.

6. *Tikam bunuah padang badarah*

Tikam adalah menikamkan senjata atau benda tajam kepada orang lain sampai luka yang dibuktikan dengan terlukanya anggota tubuh dan darah yang meleleh serta senjata yang digunakannya berdarah. Sedangkan bunuah adalah menikam senjata atau

atau tidak kepada seseorang untuk melenyapkan nyawa orang lain, yang dibuktikan dengan mayat yang terbujur. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 338, Pasal 351 dan Pasal 354 KUHP.

7. *Sia baka sabatang suluah*

Sia adalah menyulutkan api kepada suatu barang tetapi tidak sampai menghanguskan atau hanya sebahagian yang terbakar. Sedangkan baka adalah membakar sesuatu dengan tujuan untuk menghanguskan sampai menjadi abu. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 496 KUHP.

8. *Upeh racun batabuang sayak*

Upeh adalah ramuan yang dijadikan racun yang dapat mematikan, baik dalam seketika atau dalam waktu yang lama. Sedangkan "tabuang sayak" adalah tempat menyimpan upeh atau racun tersebut yang digunakan sebagai alat bukti. Jika di didalam KUHP terdapat pada pasal 204 sub 1 dan 2 KUHP.

Undang nan duo baleh:

1. *Anggag lalu atah jatuah*

Misalnya kita lewat di jalan kampung. Sepeninggal kita ada rumah orang di jalan tersebut yang kehilangan, sedangkan tidak ada orang lain yang lewat jalan tersebut. Tentu kecurigaan orang akan jatuh kepada kita itulah yang dimaksud dengan *Anggag lalu atah jatuah*.

2. *Pulang pagi babasah-basah*

Misalnya kita ketemu dengan orang yang pakaiannya basah kuyup. Satu hari kemudian, kita mendengar di kampung lain ada orang yang kehilangan (dimaling), dan malingnya lari setelah jatuh ke dalam kolam. Tentu saja kita akan curiga kepada orang yang kita temui dalam keadaan basah tersebut.

3. *Bajalan bagageh-gagaeh*

Misalnya ketika duduk di warung kita melihat ada orang yang berjalan cepat dan tergesa-gesa sehingga orang di warung tercengang dibuatnya. Tak berapa lama kemudian, terdengar kabar ada kemalingan atau kebaran di suatu tempat, tentu pikiran orang yang ada di warung, orang yang berjalan cepat-cepat tadilah pelakunya.

4. *Kacondongan matao urang banyak*

Misalnya pagi hari kita bersama-sama duduk di warung, kemudian melihat seseorang pulang pagi dan berjalan cepat-cepat, sehingga semua pandangan mata orang yang duduk di warung tertuju kepadanya.

5. *Dibao ribuk, dibao angin*

Ada seseorang yang menganiaya orang lain, kemudian diketahui oleh orang lain. Orang tersebut tentu akan menceritakan kejadian itu kepada yang lainnya sehingga orang sekampung akhirnya tahu kejadian itu.

9. *Dibao pikek, dibao langau*

Misalnya ada orang yang membunuh, kemudian mayat korbannya dibuang kesemak-semak belukar. Perbuatan itu diketahui oleh seseorang. Walaupun awalnya dia takut untuk menceritakan kejadian itu kepada orang lain karena diancam oleh pelaku, lama-kelamaan tentu dia akan menceritakan juga kejadian itu kepada orang lain sehingga akhirnya khalayak umum tahu dengan kejadian tersebut.

10. *Tatukiak jajak mandaki*

Adalah jejak yang tinggal ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, misalnya mencuri pada suatu rumah. Walaupun begitu, tentu tidak bisa menuduh seseorang hanya dengan jejak yang tertinggal.

11. *Tadorong jajak manurun*

Sama dengan "tatukiak jajak manurun", yaitu jejak yang tinggal ketika seseorang melakukan suatu kejahatan.

12. *Bajua bamurah-murah*

Biasanya, orang yang mengambil milik orang lain akan menjual barang yang dicurinya dengan harga murah agar cepat dibeli oleh orang lain, karena apabila barang tersebut lama berada ditangannya, tentu akan cepat ketahuan bahwa dialah yang mengambil barang tersebut. Si pembeli, (seharusnya) tentu merasa curiga dengan harga tersebut, dan dia (juga seharusnya) akan mencari informasi tentang identitas penjual barang. Apabila dia mendengar ada orang kehilangan barang yang sama dengan yang ditawarkan pemuda tersebut, orang akan menarik kesimpulan bahwa barang tersebut adalah hasil curian.

13. *Batimbang jawek ditanyoi*

Pengertiannya dalam bahasa Indonesia adalah berselisih faham atau bisa juga diartikan dengan menjawab bertele-tele. Misalnya, ada kasus kemalingan kemudian pihak berwajib menanyai beberapa penduduk. Ketika tertanya kepada pelaku pencurian, tentu saja jawaban yang akan diberikannya bertele-tele sehingga aparat segera mengambil kesimpulan bahwa dialah pelaku pencurian itu.

14. *Lah bauriah bak siapsin*

Misalnya seseorang melakukan pencurian, ketika sedang beraksi, tersenggol benda tajam sehingga melukai tangannya dan darahnya ada yang tercecceer. Ketika aparat berwajib melakukan pengusutan, tentu salah satu bukti yang bisa digunakan adalah darah yang tercecceer tersebut.

15. *Lah bajajak bak bakiak*

Maksudnya disini adalah, ketika seseorang melakukan pencurian kepergok oleh orang lain sehingga penduduk beramai-ramai dapat menangkap pelaku pencurian.

Adapun mengenai hukuman yang diberikan dari *Undang-Undang nan Duo Puluah* ini di dasarkan pada suatu prinsip dalam “*mamang adat*” atau adendum adat yakni “*lamak dek awak, lamak pulo dek urang*”. Dengan demikian putusan adat akan di dasarkan atas :

1. *Ditimbang jo Budi Baso* yakni dipertimbangkan dengan adil, sesuai dengan harkat seseorang manusia yang beradab;
2. *Ditimbang jo harto bando* yakni dipikirkan secara matang tentang penderitaan atau hukuman yang akan di jatuhkan;
3. *Ditimbang jo Nyawo Badan* yakni memberikan pertimbangan jangan sampai lupa bahwa keputusan yang diambil nantinya di hari kemudian akan di pertanggung jawabkan;

Terhadap hukuman yang di jatuhkan dapat berupa:

- 1) Minta maaf artinya setelah *dusua jo pareso* (usut dan periksa) dan terbukti tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, maka dia diberi sanksi adat *barubah bapaso* (berubah ditegur), *batuka baasak* (bertukar dikembalikan kepada semula), tersangka harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- 2) *Baabu bajantiak* (berbau dijentik) yakni setelah diperiksa terbukti tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, maka ia harus melakukan *kumuah basasah* (kotor dicuci) menurut sepanjang adat, *kok adat diisi, limbago dituang*.
- 3) Dibuang sepanjang adat yakni setelah diperiksa dan terbukti tersangka melanggar ketentuan

adat yang berlaku, *lah bajajak bak bakiak, lah babarih bak sipasan*. Yang menyebabkan tumbuhnya hina dan malu orang lain ataupun pada kaum tersangka maka ia dibuang sepanjang adat.

- 4) Dibuang dari nagari yakni setelah diperiksa dan terbukti tersangka telah menghilangkan nyawa seseorang/cacatnya seseorang, hilang atau rusaknya kehormatan seseorang maka tersangka dibuang dari nagari menurut adat.

Terhadap sanksi yang ada, tidak serta merta dapat berlaku sepanjang masa, karena apabila sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka sanksi tersebut akan berubah pula. Berbeda dengan hukum pidana barat, hukum pidana adat Minangkabau bentuk sanksi tidak ditentukan untuk masing-masing jenis kejahatan. Hanya dalam pepatah adat di katakana, *kaki teracung inai padahannya, mulut terlanjur padahannya* artinya suatu kesalahan ada hukumannya ada sanksinya.¹²

Dimana pada penulisan ini penulis mengemukakan suatu kasus pencurian ayam atau bagi masyarakat minang menyebutnya dengan *maliang ayam*. Persoalan pencurian ayam yang menurut hukum positif masuk kedalam pencurian ringan. Penyelesaian menurut hukum adat Minangkabau dapat dilakukan di Peradilan Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹³ KAN merupakan badan peradilan adat yang ada di Minangkabau. Bertugas menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam

¹² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 90.

¹³ Pasal 19, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

bentuk putusan perdamaian, serta ikut juga menyelesaikan pidana adat yang terjadi.

Proses penyelesaian kasus pencurian ini, dimulai dari Wali Jorong seterusnya pelaku pencurian akan diserahkan kepada Wali Nagari dan selanjutnya Wali Nagari menyerahkan pelaku kepada Kerapatan Adat Nagari untuk diadili berdasarkan hukum adat. Disinilah peran serta *niniak mamak* di dalam menegakkan hukum adat Minangkabau terhadap pelaku pencurian ini. Di dalam menjatuhkan hukuman dari tindakan pencurian ini di lakukan dengan jalan musyawarah mufakat, tidak ada hukuman konkrit bagi setiap perbuatan pencurian. Semuanya didasarkan pada hasil musyawarah para *ninik mamak*, hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku. Akan tetapi terhadap beberapa kasus hukuman dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda yang dilipat gandakan dari kerugian yang di derita oleh korban atau para *niniak mamak* dapat menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Asumsi dasar yang ingin diajukan oleh hukum Progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan hukum dan manusia, penyelesaian kearifan lokal merupakan suatu bentuk ketentuan adat yang bersifat menyeluruh dan menyatukan, sehingga apabila terjadi suatu perkara kesemuanya ini akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai suatu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.

Penanganan tindak pidana ringan berdasarkan kearifan lokal masyarakat Minangkabau dilaksanakan oleh Badan peradilan Nagari yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN terdiri dari *niniak mamak* yang ada di Minangkabau. Di dalam mengadili perkara para *niniak mamak* ini berdasarkan kepada undang nan duo puluh serta peraturan pada masing-masing nagari yang ada di Minangkabau. Di dalam menjatuhkan hukuman dari tindakan pencurian ini dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, tidak ada hukuman konkrit bagi setiap perbuatan pencurian.

Semuanya didasarkan pada hasil musyawarah para *ninik mamak*, hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku. Akan tetapi terhadap beberapa kasus hukuman dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda yang dilipat gandakan dari kerugian yang di derita oleh korban atau para *niniak mamak* dapat menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan.

Saran

Sudah selayaknya Pemerintah kembali mengedepankan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak pidana ringan. Hal ini tidak lain dikarenakan peraturan yang ada pada saat sekarang sudah tidak mampu mengikuti perubahan dalam masyarakat. Selain itu, Pemerintah seharusnya dapat memberikan payung hukum atas keberlakuan serta lembaga peradilan adat dalam masyarakat sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada pelaku. Dalam hal ini, pemerintah menempatkan penyelesaian suatu perkara pidana pada garda terdepan di dalam sistem hukum di Indonesia dan menjadikan hukuman berupa pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellideson Robert C. 1991. *Order Without Law*, Cambridge, Mass : Harvard University Press.
- Ferdinand Waskita. Menteri Patrialis: Desa Sadar Hukum Berbasis Kearifan Lokal, 2011, <http://www.tribunnews.com/2011/06/18/menteri-patrialis-desa-sadar-hukum-berbasis-kearifan-lokal>, diakses tanggal 2 Januari 2013.
- Hamka, 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, Semarang.
- . 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sartini, 2004, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat*, Jilid 3 Nomor 2. <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/45/41> diakses tanggal 8 Januari 2013.
- Syamsul Fajripa. Undang Nan Duo puluh, <http://syamsulfajripa2006.blogspot.com/2011/08/normal-0-false-false-false.html>, diakses tanggal 2 Januari 2013.